



BUPATI BLORA

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan penyidikan, maka perlu dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Blora;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Tingkat II Blora Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Tahun 1988 Nomor 5 Seri D Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang diberi wewenang khusus oleh Undang - Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blora yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS di wilayah daerah.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat PPNS merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas mengkoordinir dan memfasilitasi PPNS dalam melaksanakan tugas, kewajiban dan kewenangannya di bidang Penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat PPNS mempunyai fungsi pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan PPNS.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Sekretariat PPNS terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Seksi Umum;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Identifikasi dan Barang Bukti;
 - e. Seksi Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- (2) Bagan organisasi Sekretariat PPNS tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris dan Seksi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berstatus sebagai PPNS atau Pejabat Struktural yang membidangi Penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penunjukan PPNS sebagai Sekretaris dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Satpol PP selaku penanggung jawab operasional PPNS.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

- (1) Sekretaris PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kesekretariatan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris PPNS bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP selaku penanggung jawab operasional PPNS.

Bagian Ketiga

Seksi Umum

Pasal 8

- (1) Seksi Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan surat menyurat, kelengkapan administrasi dan kearsipan yang diperlukan PPNS;
 - b. mengelola administrasi keuangan;
 - c. memfasilitasi rapat koordinasi PPNS dan unit kerja yang terkait;
 - d. menyelenggarakan rumah tangga Sekretariat;
 - e. menyediakan dan mengelola sarana / prasarana yang diperlukan PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
 - f. memberikan informasi kepada masyarakat terkait program kerja Sekretariat PPNS secara luas dan transparan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Umum bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

Bagian Keempat

Seksi Operasional

Pasal 9

- (1) Seksi Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyiapkan rencana / program kegiatan dan laporan kegiatan PPNS;
 - b. menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan oleh PPNS dalam melaksanakan tugasnya;
 - c. menginventarisasi jumlah, lokasi dan obyek pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilaksanakan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Operasional bertanggungjawab kepada Sekretaris PPNS.

Bagian Kelima

Seksi Identifikasi dan Barang Bukti

Pasal 10

- (1) Seksi Identifikasi dan Barang Bukti sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Identifikasi dengan menentukan atau menetapkan identitas orang / benda / dan sebagainya untuk kepentingan penyidikan;
 - b. mengelola dan mengamankan barang bukti dari PPNS yang akan diajukan sebagai alat bukti.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Identifikasi dan Barang Bukti dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris PPNS.

Bagian Keenam

Seksi Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pasal 11

- (1) Seksi Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan Dokumentasi dan Kearsipan berkas perkara yang telah dilaksanakan, serta diputuskan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. melaksanakan jaringan informasi hukum dan peraturan perundang – undangan sebagai bahan masukan dan/atau kepentingan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Dokumentasi dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Sekretaris PPNS.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat PPNS didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat PPNS wajib:

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan dengan persetujuan Kepala Satpol PP ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional PPNS;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan oleh Koordinator Pengawas PPNS kepada PPNS;
- d. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 14

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat PPNS dilakukan secara efisien, responsif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional Sekretariat PPNS dibebankan kepada APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pembentukan Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Juni 2014

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,


KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN,

Cap Ttd.

SUTIKNO SLAMET

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2014 NOMOR 18

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora




A. KAIDAR ALI, SH. MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 18 TAHUN 2014

BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN BLORA



BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

